KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05
TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

Nomor : PM.03/DIVRE-II/BLPPBMN/II/2020

Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di Wilayah DIVRE II Sumatera Barat

1. Menindaklanjuti hasil Penetapan Pemenang Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.921.021.300,00 (satu miliar Sembilan ratus dua puluh satu juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), maka dengan ini diumumkan bahwa sebagai Pemenang Tender yaitu dengan urutan sebagai berikut:

PEMENANG

Nama Peserta	:	PT. Cail Utama Konsultan
NPWP	:	01.801.075.1-121.000
Alamat	:	Jl. Sepakat Komplek Taman Ubud Blok C No. 1

Kualifikasi

Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Nilai Kualifikasi	:	68,50

Penawaran File I (Administrasi dan Teknis)

Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis	:	84,40

Penawaran File II (Biaya)

Harga Penawaran	:	Rp 1.783.650.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Terkoreksi	:	Rp 1.783.650.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Nilai Teknis (70%)	:	59,08
Nilai Biaya (30%)	:	0,00
Nilai Akhir (Nilai Teknis + Nilai Biaya)	:	**59,08**

2. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, kepada Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan disertai bukti terjadinya penyimpangan. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
   a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
   b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
   c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
   d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Februari 2020
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

TTD